PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS
ONKOLOGI RADIASI INDONESIA

ETIK
PROFESI DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI INDONESIA

KOMITE KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS
ONKOLOGI RADIASI INDONESIA
(KKEK - PORI)

2018

7

KATA PENGANTAR

Setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) dalam menjalankan profesinya. Dengan demikian diharapkan martabat profesinya dapat lebih terjaga.

Etik kedokteran dibuat oleh Organisasi Profesi dengan maksud menjunjung tinggi etik moral seorang dokter dalam menjalankan praktek profesional. Untuk melaksanakan etik kedokteran harus dibekali dengan moral yang baik dan dasar agama yang kuat.

Persatuan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi (PORI) adalah Organisasi Profesi dalam Ilmu Onkologi Radiasi yang menjunjung tinggi Kode Etik Kedokteran Indonesia, telah membuat Standar Etik Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia serta Pokok-pokok Dasar dan Wewenang Badan Khusus Medikolegal dan Mutu - PORI. Era persaingan global kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) telah mempengaruhi perkembangan ilmu kedokteran. Seiring dengan berkembangnya Ilmu Onkologi Radiasi, tidak hanya terjadi peningkatan kualitas dan kompetensi profesi dokter Spesialis Onkologi Radiasi, tetapi juga makin banyak timbul masalah-masalah etik dalam menjalankan praktik profesi tersebut.

Komite Kehormatan Etik Kedokteran (KKEK) PORI, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memandang perlu untuk mengembangkan Pedoman Etik Dokter Onkologi Radiasi Indonesia.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, KKEK PORI dapat melaksanakan tugas mengembangkan buku Pedoman Etik Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia, sebagai pegangan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi dalam menjalankan praktik kedokteran.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Pengurus PORI yang telah mendukung Penyusunan Revisi Buku Pedoman Pelaksanaan Etik Profesi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi tahun 2018

Jakarta, Juli 2018

Tim Penyusun

TIM PENYUSUN

Prof. DR. Dr. Soehartati Gondhowiardjo, Sp.Rad (K) Onk. Rad
Dr. Nana Supriana, Sp.Rad (K) Onk. Rad
DR.Dr. Sri Mutya Sekarutami Sp.Rad (K) Onk.Rad
Dr. Irwan Ramli, Sp.Rad (K) Onk. Rad

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Tim Penyusun ii
Daftar Isi iii

BAB I. Pendahuluan
- A. Latar Belakang 1
- B. Pengertian Etika 1
- C. Landasan Etik 1
- D. Tujuan
  - 1. Umum 2
  - 2. Khusus 2

BAB II. Azas Umum 3

BAB III. Azas Khusus
- A. Etika Jabatan dan Clinical Health Care Dokter Spesialis Onkologi Radiasi 5
- B. Etika Penelitian 11
- C. Etika Promosi 12

BAB IV. Pengawasan dan Pembinaan
- A. Kedudukan KKEK 14
- B. Peran dan Fungsi KKEK
  - 1. Peran 14
  - 2. Fungsi 14

BAB V. Penutup 15

Alur Penanganan Pelanggaran Etik PORI 16

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antara dokter dan pasien pada konteks saat ini tidak hanya berdasarkan suatu hubungan dan kepercayaan semata, tetapi sudah merupakan hubungan profesional, dimana dahulu didapatkan suatu keadaan kedudukan yang tidak seimbang antara dokter yang berprofesi menguasai ilmu pengetahuan dan pihak pasien yang awam terhadap pengetahuan dokter. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya seorang dokter harus berlaku jujur sesuai moral etika.

Didalam melaksanakan pelayanan kesehatan dan praktik kedokteran, moral etika menjadi kendali dalam setiap langkah yang dikerjakan oleh seorang Dokter Spesialis Onkologi Radiasi.Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, maka Dokter Spesialis Onkologi Radiasi harus semakin bijak dalam meningkatkan peran komunikasi dan moral etika.

Sehubungan hal tersebut diatas Komite Kehormatan Etik Kedokteran (KKEK) PORI memandang perlu mengembangkan Pedoman Etika Dokter Spesialis Onkologi Radiasi, dengan merevisi pedoman etika Dokter Spesialis Onkologi Radiasi tahun 2013 bertujuan untuk memperbaharui norma-norma Dokter Spesialis Onkologi Radiasi dalam menjalankan pelayanan kesehatan secara profesional.

B. Pengertian Etika

Etika merupakan kajian moralitas-refleksi terhadap moral secara sistematis dan hati-hati, serta analisis terhadap keputusan moral dan perilaku, mencakup bidang pelayaan, pendidikan, penelitian, kegiatan social dan kesejawatan lainnya.

C. Landasan Etik:

1. Sumpah Hippokrates (460—377SM)
2. Deklarasi Geneva 1984
3. *International Code of Medical Ethics* 1949
4. Lafal Sumpah Dokter Indonesia 1980
5. Deklarasi Helsinki tahun 1964 tentang Obyek Penelitian dengan obyek manusia.

6. Deklarasi Sydney tahun 1968 dan Deklarasi Venice tahun 1983 tentang Kriteria Mati dan Penyakit Terminal yang dikaitkan dengan Transplantasi Organ.
7. Deklarasi Oslo tahun 1970 tentang pengguguran Kandungan.
8. Deklarasi Munich tahun 1973 tentang Penerapan Teknologi Administrasi.
9. Deklarasi Tokyo tahun 1975 tentang Penggunaan obat-obatan terlarang.
10. Deklarasi Brussel tahun 1985 tentang Bayi Tabung.
11. Deklarasi Madrid tahun 1987 tentang Euthanasia dan Rekayasa Genetika.
12. Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012
13. *World Medical Association (WMA) Declaration of Helsinki* 2004.
14. Standar Etika Promosi Rumah Sakit oleh PERSI tahun 2006.
15. Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan Departemen Kesehatan RI tahun 2007.
16. Hubungan dokter dan pasien.

D.Tujuan

1. Umum :
   Sebagai Pedoman Etik Dokter Spesialis Onkologi Radiasi dalam menjalankan profesinya.
   Memberikan Pelayanan Profesi sebaik-baiknya.
   Melindungi/mencegah perbuatan yang tidak professional.
2. Khusus:
   a. Menjunjung tinggi moral dan etika Dokter Spesialis Onkologi Radiasi dalam menjalankan tugas profesinya.
   b. Mengangkat harkat dan martabat Dokter Spesialis Onkologi Radiasi dalam menjalankan tugas profesinya.
   c. Memberikan rasa percaya diri yang kuat bagi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi dalam menjalankan tugas profesinya.
   d. Menjunjung tinggi moral & etika Dokter Spesialis Onkologi Radiasi dalam hubungan antar teman sejawat dan disiplin onkolgi lain.

BAB II
AZAS UMUM

Pasal 1

Setiap Dokter Spesialis Onkologi Radiasi harus menjunjung tinggi, memahami dan mengamalkan KODEKI beserta penjelasan dan Pedoman pelaksanaannya dan Pedoman Etik Profesi Dokter Spesialis Onkolgi Radiaasi

Pasal 2
Terhadap diri sendiri

Setiap Dokter Spesialis Onkologi Radiasi berlaku jujur dan terbuka dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Memelihara kasehatannya agar dapat menjankan profesi dengan baik.
Mengikuti IPTEKDOk khususnya bidang Onkolgi Radiasi.

Pasal 3
Terhadap teman sejawat dan guru

Setiap Dokter Spesialis Onkologi Radiasi wajib memperlakukan teman sejawat sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan dan menghormati para guru-gurunya, sesuai etika moral masyarakat Indonesia.

Pasal 4
Tehadap pasien

Setiap Dokter Spesialis Onkologi Radiasi wajib bersikap simpati dan empati terhadap pasien dan keluarga serta menghormati hak pasien, dalam kerangka hubungan dokter-pasien

Pasal 5
Terhadap profesi

Setiap Dokter Spesialis Onkologi Radiasi bersikap menjunjung tinggi etika profesinya dan wajib menjalankan praktik kedokteran sesuai etika profesi, sebagaimana kewajiban seorang dokter serta dapat menerima haknya sebagai dokter.

BAB III
AZAS KHUSUS

A. Etika Jabatan dan *Clinical Health Care* Dokter Spesialis Onkologi Radiasi

Penyelenggaraan praktik kedokteran di Rumah Sakit

Pasal 1

Terhadap diri sendiri

1) Setiap Dokter Spesialis Onkologi Radiasi yang menyelenggarakan praktik Kedokteran di Rumah Sakit harus menjunjung tinggi sumpah dokter, sesuai dengan yang tercantum dalam KODEKI yang berlaku.

2) Setiap Dokter Spesialis Onkologi Radiasi yang menyelenggarakan praktik Kedokteran di Rumah Sakit diwajibkan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya berdasarkan standar profesi, standar pelayanan medis dan berbasis bukti ilmiah (*Evidence Based Medicine*) serta berhak menerima imbalan jasa.

   Penjelasan:
   - Di dalam praktik Kedokteran Dokter Spesialis Onkologi Radiasi wajib mempunyai sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium Onkologi Radiasi Indonesia; Surat Tanda Registrasi dari KKI IDI dan SIP yang masih berlaku di rumah sakit tersebut.
   - Imbalan jasa diperoleh sesuai dengan standar tarif yang ditetapkan oleh pihak Rumah Sakit.
   - Hak tersebut tercantum didalam hak dan kewajiban dokter serta hak dan kewajiban pasien.
   - Yang dimaksud dengan Hak Dokter dalam melakukan profesinya:
     a. Hak untuk menolak bekerja diluar standar profesi medik.
     b. Hak untuk menolak tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi dokter.
     c. Hak untuk memilih pasien dan mengakhiri hubungan dengan pasien kecuali dalam keadaan gawat darurat.
     d. Hak atas *privacy* dokter.
     e. Hak untuk menerima balas jasa atau honorarium yang pantas.
     f. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
     g. Hak memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional.

h. Hak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan keluarganya.

- Yang dimaksud dengan Kewajiban Dokter terhadap Pasien :
  a. Setiap dokter wajib bersikap tulus dan menggunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien.
  b. Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lain.
  c. Setiap dokter wajib merahasikan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
  d. Setiap dokter wajibmelakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.
  e. Setiap dokter wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
  f. Setiap dokter wajib merujuk ke dokter lain yang mempunyai keahlian dan kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.
  g. Setiap dokter wajib menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

3) Setiap Dokter Spesialis Onkologi Radiasi yang menyelenggarakan praktik Kedokteran, pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit diwajibkan menuntut ilmu dan mengikuti perkembangan ilmu profesinya selama masih menjalankan praktik kedokteran.

4) Setiap Dokter Spesialis Onkologi Radiasi yang melakukan penelitian wajib mentaati tata cara dan etika penelitian.

5) Setiap Dokter Spesialis Onkologi Radiasi wajib menjaga kesehatan diri sendiri agar dapat bekerja dengan baik.

Penjelasan:
Yang dimaksud dengan menuntut ilmu dan mengikuti ilmu profesinya adalah mengikuti *fellowship*, seminar, *workshop* yang dilaksanakan baik didalam maupun di luar negeri.

Pasal 2
Terhadap Teman Sejawat

1) Setiap Dokter Spesialis Onkologi Radiasi yang menyelenggarakan praktik Kedokteran di Rumah Sakit diwajibkan menghormati dan menghargai pendapat teman sejawat lain dalam memberikan keterangan ketika menjalankan profesinya.
2) Memperlakukan teman sejawat sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

   Penjelasan :
   Cukup jelas.

3) Setiap Dokter Spesialis Onkologi Radiasi yang menyelenggarakan praktik Kedokteran di Rumah Sakit tidak diperkenankan mengambil alih pasien yang menjadi tanggungjawab teman sejawat tanpa sepengetahuan dan persetujuan teman sejawat atau berdasarkan pada prosedur yang etis.

   Penjelasan:
   Cukup jelas.

Pasal 3
Terhadap Pasien

Setiap Dokter Spesialis Onkologi Radiasi yang menyelenggarakan praktik Kedokteran di Rumah Sakit diwajibkan mengutamakan hak dan melaksanakan kewajiban sebagai dokter terhadap pasien.

Penjelasan:
- Yang dimaksud dengan Hak Pasien:
  a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis.
  b. Mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis.
  c. Mendapatkan isi rekam medis (resume medis untuk diri sendiri)
  d. Meminta pendapat dokter lain (*second opinion*)

- Yang dimaksud dengan kewajiban Pasien:
  a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatan.
  b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter.
  c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan.
  d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Pasal 4
Terhadap Rumah Sakit

Setiap Dokter Dokter Spesialis Onkologi Radiasi yang menyelenggarakan praktik Kedokteran di Rumah Sakit wajib mematuhi *Hospital by Laws, Medical Staff by Laws* dan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) ditempat kerjanya.

Penjelasan:

- Yang dimaksud dengan *Hospital by Laws* adalah peraturan/ketentuan tertinggi yang dibuat oleh Rumah Sakit untuk mengatur semua karyawan dari level manajemen sampai pelaksana. Peraturan tersebut bersifat mengikat selama yang bersangkutan menjadi karyawan di Rumah Sakit tersebut.
- Yang dimaksud *Medical Staff by Laws* adalah peraturan/ketentuan tertinggi yang dibuat oleh Komite Medik untuk mengatur semua Staf Medik Fungsional.Peraturan tersebut bersifat mengikat selama yang bersangkutan menjadi Staf Medik Funfsional di Rumah Sakit tersebut.
- Yang dimaksud KODERSI adalah Pedoman Etik yang dibuat oleh Asosiasi Rumah Sakit yang berisi rangkuman nilai-nilai dan norma-norma perumahsakitan guna dijadikan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perumahsakitan di Indonesia. Peraturan tersebut bersifat mengikat selama yang bersangkutan menjadi karyawan di Rumah Sakit.

1. Rekam Medis.
   Setiap Dokter Spesialis Onkologi Radiasi yang menyelenggarakan praktik Kedokteran di Rumah Sakit wajib membuat dan memelihara status klinik dengan rekam medis yang lengkap dan benar serta menjaga kerahasiaannya meskipun pasien tersebut sudah meninggal.

   Penjelasan:
   - Yang dimaksud dengan Rekam Medis:
     a. Adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan fisik, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
     b. Yang berhak membuat rekam medis adalah dokter/dokter gigi termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, juga tenaga kesehatan tertentu.
     c. Rekam medis boleh dibuat oleh Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), karena peserta didik tersebut sudah mendapatkan gelar dokter, tetapi untuk Dokter Muda tidak diperbolehkan membuat rekam medis, kecuali

diketahui dan dibubuhkan nama, waktu dan tanda tangan dokter pembimbing (Dokter Penanggung Jawab Pasien /DPJP).

d. Tulisan dokter harus dapat terbaca dengan jelas.

e. Apabila terjadi kesalahan dalam membuat rekam medis, rekam medis tidak diperbolehkan untuk dihapus (tip ex), pembetulannya dilakukan oleh dokter/dokter gigi/ dokter spesialis/ dokter gigi spesialis serta tenaga kesehatan lainnya, dengan cara mencoret catatan yang telah dibuat dan yang akan dibetulkan, kemudian dibubuhi paraf oleh yang membuat rekam medis tersebut.

f. Tanggungjawab dokumen rekam medis termasuk kerahasiaan yang ada dalam rekam medis adalah menjadi tanggungjawab dokter, tenaga kesehatan tertentu dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

g. Rekam medis dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, rekam medis juga dapat dibuat secara elektronik.

- Isi Rekam Medis:
  a. Rawat Jalan
     Sekurang-kurangnya berisi identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, rencana penatalaksanaan, pengobatan dan atau tindakan, pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, dan persetujuan tindakan bila diperlukan.

  b. Rawat Inap
     Hampir sama dengan isi rekam medis rawat jalan, ditambahkan catatan observasi klinis dan hasil pengobatan*, discharge summary,* nama dan tanda tangan dokter/dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan, atau pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu.

  c. Gawat Darurat
     Hampir sama dengan isi rekam medis rawat jalan, ditambahkan ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat daruat dan rencana tindak lanjut. Dibubuhkan nama dan tanda tangan dokter/dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberi pelayanan kesehatan kepada pasien. Bila pasien akan dirujuk ketempat lain, dituliskan sarana transportasi yang akan digunakan pasien yang akan dipindahkan kesarana pelayanan kesehatan lainnya.

d. Dalam keadaan bencana
   Ditambahkan jenis bencana, lokasi dimana pasien ditemukan, kategori kegawatan dan nomor pasien bencana masal dan identitas orang yang menemukan pasien.

e. Pelayanan spesialis yang dikembangkan sesuai kebutuhan.

f. Pelayanan dalam ambulans atau pengobatan masal. Disimpan pada sarana kesehatan yang merawatnya.

- Penyimpanan rekam medis.

  Rekam medis rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan, setelah jangka tersebut dilampaui rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik. Sedangkan ringkasan tersebut disimpan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Penyimpanan rekam medis yang tidak berada di dalam rumah sakit, disimpan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, setelah batas waktu tersebut rekam medis dapat dimusnahkan.

2. Persetujuan Tindakan Medis*(Informed consent*)
   Setiap Dokter Spesialis Onkologi Radiasi yang akan melakukan tindakan medik harus didahului dengan *Informed Consent*.

   Penjelasan:

   - *Informed Consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien ataukeluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan Kedokteran/Kedokteran gigi (tindakan Spesialis/Gigi Spesialis) yang akan dilakukan terhadap pasien.
   - Kapan *Informed Consent* dibuat:
     - Segera sesaat tindakan kedokteran akan dilakukan terhadap pasien.
     - Gawat darurat bila tidak ada keluarga boleh tanpa *Informed Consent*

   - Isi *Informed Consent* mencakup:
     a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran
     b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan
     c. Alternatif tindakan lain dan risikonya

d. Risiko dan kemungkinan yang mungkin terjadi
e. Prognosis
f. Perkiraan pembiayaan

3. Rujukan
   Setiap Dokter Dokter Spesialis Onkologi Radiasi yang menyelenggarakan praktik Kedokteran di Rumah Sakit, bila menjalankan profesinya diluar kemampuan dan kewenangannya, diwajibkan meminta pendapat teman sejawat atau merujuk sesegera mungkin kepada teman sejawat yang dianggap lebih berkompeten (Konsultan).

   Penjelasan:
   Cukup jelas.

B. Etika Penelitian

Pasal 1

Setiap penelitian ilmiah harus didasarkan kepada prinsip dasar moral dan keilmuan yang kuat. Tujuan penelitian hendaknya memajukan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia dan memajukan bidang riset.
Tidak melakukan Duplikasi atau Plagiat.

Pasal 2

Riset klinik (Penelitian Kesehatan) harus melalui *Ethical Clearance.*

Penjelasan:

- Yang dimaksud dengan Penelitian Kesehatan adalah sama dengan *Biomedical Research* oleh WHO, yakni penelitian yang mencakup penelitian tentang farmasetik, peralatan kesehatan, radiasi medik dan *imaging*, prosedur bedah, catatan medik, sampel biologik, penelitian epidemiologi, ilmu social dan psikologi.
- Yang dimaksud dengan *Ethical Clearance* atau kelayakan etik adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh komisi etik penelitian untuk riset yang melibatkan makhluk hidup (manusia, hewan dan tumbuhan) yang menyatakan bahwa suatu proposal riset layak dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan tertentu.
- Yang dimaksud dengan komisi etik adalah komisi yang bertugas melaksanakan pengkajian kelayakan etik, pendidikan, *peer review* dan pemantauan ujian klinik untuk melindungi keselamatan dan kesejateraan subyek riset.
- Komisi etik ini dibentuk di Rumah Sakit atau di Institusi Pendidikan.

Pasal 3

Pembiayaan penelitian kesempatan dapat dilakukan oleh penelitian oleh instansi/Institusi lain pihak lain (sponsor) yang berkepentingan dan bersifat tidak mengikat peneliti.

Penjelasan:
Cukup jelas

C. Etika Promosi

Pasal 1

Setiap Dokter Spesialis Onkologi Radiasi tidak diperbolehkan mempromosikan diri sendiri tentang keahliannya, keprofesiannya, kompetensinya, baik secara lisan maupun tertulis melalui media cetak atau elektronik.

Penjelasan:
Cukup jelas

Pasal 2

Bila seorang Dokter Spesialis Onkologi Radiasi menjadi narasumber atau pembicara pada seminar yang mempromosikan suatu produk farmasi atau alat kesehatan tertentu, maka isi makalahnya tidak diperbolehkan menyebutkan nama dagang produk farmasi atau alat kesehatan tersebut.

Penjelasan:
Cukup jelas

Pasal 3

Bila seorang Dokter Spesialis Onkologi Radiasi bekerja di Rumah Sakit, maka Rumah Sakit tersebut diperbolehkan mempromosikan jenis layanan kesehatan tanpa menyebut nama Dokter Spesialis Onkologi Radiasi yang bekerja di Rumah Sakit tersebut.

Penjelasan:

- Promosi harus bersifat jujur, bertanggung jawab, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang dimaksud adalah tidak boleh menyesatkan dan memberikan janji yang berlebihan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Promosi tidak menyinggung perasaan, tidak merendahkan martabat negara, agama, tatasusila, adat, budaya, suku dan golongan.
- Promosi harus dijiwai oleh azas persaingan yang sehat. Harus menawarkan jenis layanan yang profesional dan bermutu.
- Promosi bersifat informatif, edukatif, preskriptif dan preparatif.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
TINDAKAN YANG TIDAK ETIS

A. Kedudukan KKEK

KKEK merupakan salah satu Badan Khusus dibawah dan bertanggung jawab pada Ketua Umum PORI

1. Apabila ada dugaan kasus tindakan yang tidak etis oleh Dokter Spesialis Onkologi Radiasi yang dilaporkan oleh dokter yang mengalami, dokter lain atau laporan dari masyarakat, maka PORI akan membentuk Tim Pembina Anggota (TPA) *ad hoc* untuk melakukan investigasi kronologis kejadian dengan memanggil yang bersangkutan.
2. Hasil investigasi TPA dilaporkan kepada KKEK PORI.
3. KKEK PORI setelah menerima laporan hasil investigasi TPA akan melakukan verifikasi dengan memanggil yang bersangkutan juga.
4. Hasil Verifikasi dilaporkan kepada Ketua umum PORI.
5. Ketua Umum PORI memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran etik.
6. Apabila dianggap perlu PORI melaporkan ke MKEK
7. Setelah ada keputusan dari MKEK, sanksi dilaksanakan oleh PORI.

B. Peran dan fungsi KKEK

Peran KKEK :

Sesuai dengan AD/ART hasil Rapat Kerja PORI I 2011, menjaga, mengamati dan membina pelaksanaan KODEKI anggota PORI.

Fungsi KKEK :

1. Melaksanakan pembinaan anggota PORI dalam menjalankan Etika Profesi
2. Menjalankan pembinaan anggota PORI dalam menjalankan program *patients safety* dan *quality healthcare*
3. Menentukan jenis-jenis kasus tindakan yang tidak etis menurut KODEKI
4. Menjembatani kasus-kasus tindakan yang tidak etis menurut KODEKI/Etika Profesi bagi para anggota PORI

BAB V
PENUTUP

Dalam penjabaran KODEKI diperlukan Standar Etik Kedokteran Spesialis Onkologi Radiasi sebagai pedoman etik PORI yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Buku ini wajib dipergunakan oleh seluruh anggota PORI sebagai Pedoman Pelaksanaan Etik Profesi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia.
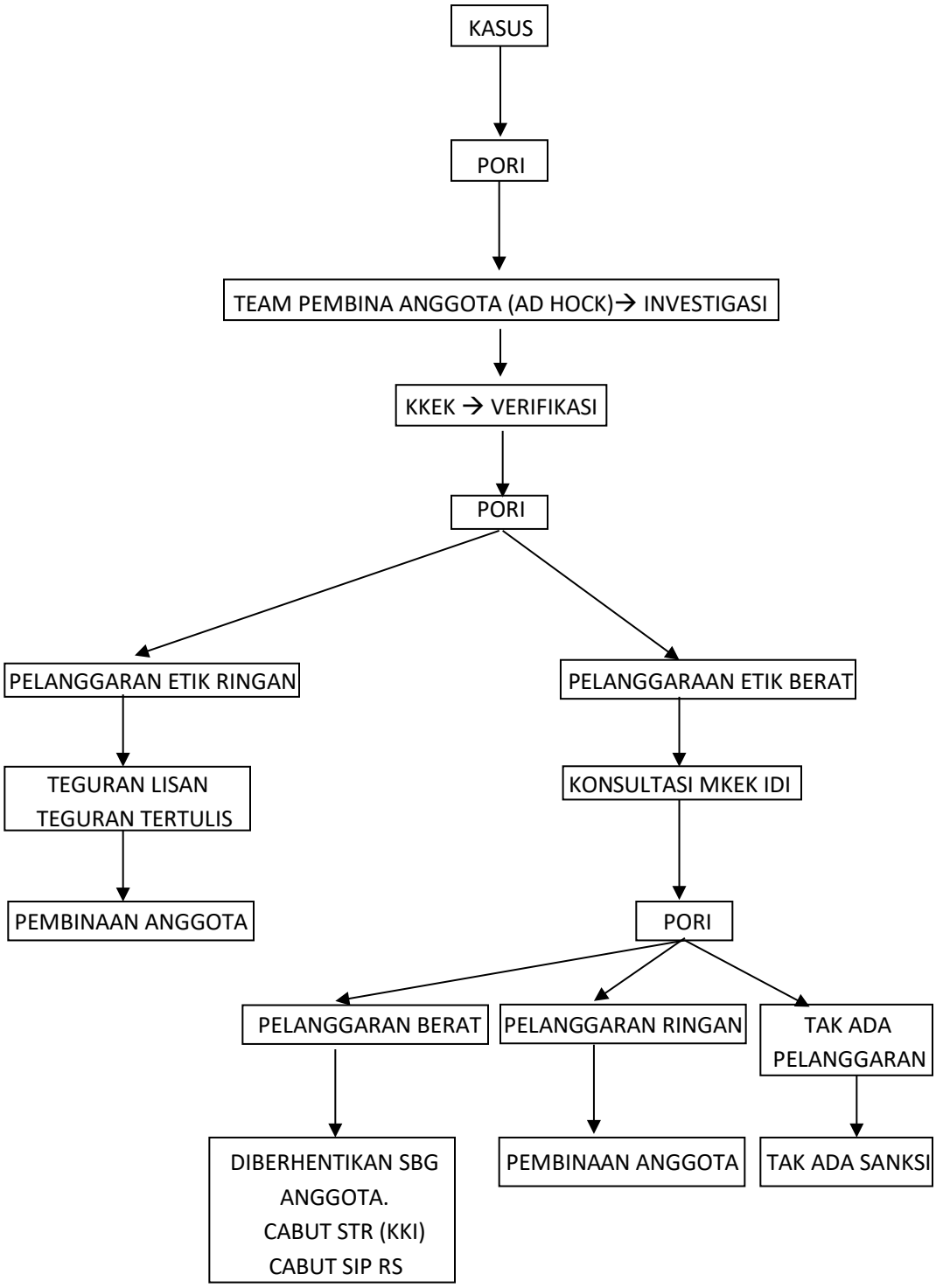
ALUR PENANGANAN PELANGGARAN ETIK PORI